

24Jam

Bapas Kelas II Nusakambangan Kampanyekan Pelayanan Tidak Dipungut Biaya

Rifki Maulana - 24JAM.CO.ID

Dec 12, 2022 - 15:25



Bapas Kelas II Nusakambangan Kampanyekan Pelayanan Tidak Dipungut Biaya

Nusakambangan, 12 Desember 2022- Balai Pemasarakatan Kelas II Nusakambangan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa Balai Pemasarakatan atau yang selanjutnya disebut Bapas adala lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien, lebih lengkapnya Bapas memiliki tugas melaksanakan pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pengawasan dan pendampingan

terhadap Klien Pemasarakatan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam memberikan setiap pelayanan tersebut, Bapas Kelas II Nusakambangan selalu berkomitmen memberikan pelayan prima kepada semua pengguna layanan.

Bapas Kelas II Nusakambangan selalu mengkampanyekan bahwa pelayanan yang diberikan adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Kabapas Nusakambangan Johan Ary Sadhewa menerangkan bahwa ini salah satu upaya pencegahan gratifikasi. "Dengan adanya formulir ini kami pastikan semua pelayanan yang disediakan oleh Bapas Nusakambangan adalah gratis tidak dipungut biaya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan gerakan anti gratifikasi di lingkungan Bapas Kelas II Nusakambangan dan menciptakan wilayah bebas korupsi, gratifikasi dan pungli" terangnya.

Salah satu upaya mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan adanya FREYA (Formulir Bebas Biaya). FREYA sendiri merupakan formulir yang berisikan biodata WBP (Warga Binaan Pemasarakatan)/ Klien Pemasarakatan yang ditandatangani untuk menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Nusakambangan tidak dipungut biaya. Setiap proses penelitian kemasarakatan, Pembimbing Kemasarakatan (PK) akan menjelaskan kepada WBP (Warga Binaan Pemasarakatan)/ Klien Pemasarakatan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bapas Kelas II Nusakambangan adalah gratis dan mengarahkan untuk mengisi formulir tersebut. Surat pernyataan ini tentunya menjadi standar pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Nusakambangan demi mewujudkan pelayanan prima yang tidak dipungut biaya.